

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PERUSAHAAN
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Sulastri**

**NPM :
41151015160064**

**Program Kekhususan :
Hukum Kepidanaan**

**Di bawah Bimbingan :
Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**CRIMINAL LIABILITY FOR COMPANIES THAT EMPLOY CHILDREN
UNDER THE AGE BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003
CONCERNING EMPLOYMENT CONNECTED TO LAW NUMBER 35
OF 2014 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING CHILD PROTECTION**

FINAL PROJECT

**Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of
Law at Langlangbuana University**

**By :
Sulastri**

**NPM :
41151015160064**

**Specificity Program
Hukum Kepidanaan**

**Under The Guidance of :
Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing,

Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sulastri
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015160064
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
UNTUK PERUSAHAAN YANG
MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH
UMUR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Sulastri
NPM. 41151015160064

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengupayakan suatu kebijakan yang melarang mempekerjakan anak. Anak-anak dilarang untuk bekerja karena anak tergolong rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya seperti pendidikan, perkembangan fisik, beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain bagaimana pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 59 yang dijelaskan dalam Pasal 88. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Walaupun sanksi terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur telah secara tegas disebutkan seperti tersebut di atas namun masih banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi, hal ini menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan realitas perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Untuk itu pemahaman terhadap mempekerjakan anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi agar tercapainya perlindungan hukum yang ideal. Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Dalam menanggulangi pekerja anak ini pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pengusaha. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

In order to provide protection for children, the government has pursued a policy that prohibits child labor. Children are prohibited from working because children are considered vulnerable need protection for their rights such as education, physical development, resting, associating with children the same age, playing, recreation and being creative according to their interests, talents, and intelligence level for their development. In this regard, there are several interesting issues to be studied, including how criminal liability for companies that employ underage children under the laws and regulations and what efforts can be made to prevent companies from employing underage children.

The discussion of this thesis the author uses normative juridical research methods that aim to look for the principles and foundations of positive legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection techniques are done through library research and field research to collect primary and secondary data.

The research concludes that criminal liability for companies that employ underage children under Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is affirmed in Article 59 described in Article 88. Everyone who exploits the child's economy with the intention to benefit oneself or another person, can be sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Although sanctions against companies that employ minors have been explicitly stated as mentioned above, there are still many companies that exploit children economically, this shows that the law enforcement process is still weak which causes the reality of deviant behavior to develop. For this reason, understanding of employing children is urgently needed from all parties, both the government and the community, so that it can be known how to handle and take action in the case of economic exploitation of children in order to achieve ideal legal protection. Law enforcement efforts for the protection of children are mandated in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The government and other state institutions have an obligation and responsibility to provide special protection for children who are economically exploited. In tackling this child labor the government through the Manpower Office is also authorized to conduct supervision of employers. Labor inspection is carried out by labor inspector employees who are competent and independent to ensure the implementation of labor laws and regulations. For this reason, if a labor crime occurs, what must be done is to report to the Labor Inspector Employee.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Abah Suwarna dan Mamah Juliah serta suami penulis Ayah Asep, dan anak penulis Kang Triaska, rekan rekan kerja di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, juga teman-teman di kelas Non Reg IX, yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KETENAGAKERJAAN	
A. Perbuatan Pidana	23
1. Pengertian Perbuatan Pidana	23
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	29
3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana.....	39
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	44
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	44
2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	46
3. Kemampuan Bertanggungjawab	52

C. Perlindungan Anak	55
1. Pengertian Anak	55
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	60
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	70
D. Ketenagakerjaan	74
1. Tenaga Kerja	74
a. Pengertian Tenaga Kerja.....	74
b. Hak Tenaga Kerja.....	75
c. Kewajiban Tenaga Kerja	76
2. Pengusaha.....	77
a. Pengertian Pengusaha	77
b. Hak Pengusaha.....	77
c. Kewajiban Pengusaha.....	78
E. Pencegahan Terhadap Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak	79
BAB III CONTOH KASUS PERUSAHAAN YANG	
MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Contoh Kasus.....	85
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PERUSAHAAN	
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR	
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN	
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGAN	
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	

**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Untuk Perusahaan Yang
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku 91
- B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Perusahaan
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur 98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 106
- B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pekerjaan Anak di Bawah Umur, KPAI : Pabrik Pembuat Petasan Langgar UU Ketenagakerjaan
2. Lampiran 2 : Perusahaan Sarang Burung Walet di duga Gelapkan Hak Pajak dan Pekerjaan Anak Di Bawah Umur
3. Lampiran 3 : Miris, Dugaan Anak Dibawah Umur Bekerja di Proyek Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses Pembangunan yang selama ini terus menerus dilakukan merupakan salah satu konsekuensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang. Segala bentuk aktivitas pembangunan diharapkan dapat berjalan dalam koridor yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual dapat segera terwujud.

Proses pembangunan hampir dapat dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan adalah pembangunan yang terencana dan teratur antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.¹

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hak untuk bekerja (*the right to work*) dan hak-hak dalam pekerjaan (*the rights in work*) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental

¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cetakan III, Alumni, Bandung, 2006, hlm.11

(*fundamental human rights*).² Hal tersebut berimplikasi pada tanggung jawab negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negaranya agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perlu perencanaan matang untuk mewujudkan tanggung jawab negara tersebut.³

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tidak hanya tertuju kepada tenaga kerja orang dewasa, tetapi terhadap tenaga kerja anak dari bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak yang menyebabkan hidupnya terlantar dan semakin sengsara dengan jumlahnya yang terus bertambah, sementara itu secara umum kualitas hidup anak semakin menurun. Salah satu bentuk eksploitasi anak adalah secara ekonomi, misalnya menjadi tenaga kerja anak (*child labour*), anak jalanan (*exploitation of street children*), seperti pengemisian maupun sebagai penjualan anak (*sale of children*), prostitusi anak (*child prostitution*), keterlibatan dalam lalu lintas obat-obatan terlarang (*drug trafficking*), dan berbagai bentuk kekerasan yang menciptakan penderitaan bagi anak-anak (*violence against children*).⁴

Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka

² Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009, hlm.1

³ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.5

⁴ Hamid Abidin, *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Bandung, 2004, hlm.2

diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya.⁵ Oleh karenanya anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat bertumbuh secara maksimal.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁶

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengupayakan suatu kebijakan yang melarang mempekerjakan anak. Anak-anak dilarang untuk bekerja karena anak tergolong rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya seperti pendidikan, perkembangan fisik, beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Berdasarkan data dari Organisasi Ketenagakerjaan Internasional kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sedikitnya ada 4 juta dari 58,8 juta anak berusia 5-17 tahun terpaksa bekerja. Sementara itu, data dari *Understanding Children's Work* (UCW) menyebutkan, sebanyak 2,3 juta anak

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.98

⁶ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.23

Indonesia berusia 7-14 adalah tenaga kerja anak di bawah umur 18 tahun. Sebanyak 1,76 juta orang di antaranya bekerja 12 jam hingga 21 jam per minggu, dan dalam beberapa kajian umumnya tenaga kerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari.⁷

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan peraturan perundangan-undangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa untuk bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap perundang-undangan agar lebih konsisten dengan cara meratifikasi konvensi hak-hak anak. Perundang-undangan yang dibuat khusus untuk lebih melindungi hak anak yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai batas minimum anak bekerja, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang Dilarang Untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan

⁷ indonesia.ucanews.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2018, jam 14 : 37 WIB.

merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukan secara proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.⁸

Aspek Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- (1) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- (2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- (3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- (4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- (5) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- (7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam banyak kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara

⁸ Wisni Septiarti, *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 7 No.1, April 2002, Surakarta, UMS, hlm.27

aktif yang menyebabkan lingkaran kemiskinan tetap lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja dibawah umur, ada faktor budaya yang beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, faktor pendidikan yang berawal dari keterbatasan ekonomi dan biaya pendidikan yang mahal orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa datang, situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Terhadap pelaku yang mempekerjakan anak sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikenakan

sanksi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Fenomena tenaga kerja anak yang terjadi saat ini, tersebar di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Sementara itu, di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan sebagai penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung.⁹

Beberapa di antara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan di luar hubungan kerja, seperti perbudakan atau sejenisnya, pelacuran atau pornografi, perdagangan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya, serta pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaannya yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, sosial, mental, atau moral anak-anak yang dapat mengancam perkembangan pemikiran anak. Fakta terjadinya kasus tenaga kerja anak di Indonesia, terungkap di perusahaan pembuat kembang api yaitu PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kota Tangerang yang mengalami kebakaran pada beberapa

⁹ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002, hlm.4

waktu lalu dan mengakibatkan 49 orang tewas terbukti mempekerjakan anak dibawah umur,¹⁰ dan kasus tenaga kerja anak di perusahaan sarang burung walet yang berdiri di kampung Cibereum Kecamatan Cugenang Kota Cianjur yang mempekerjakan anak di bawah umur serta mencerminkan kerja paksa atau perbudakan dalam pelaksanaan hubungan kerja.¹¹

Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. Disusun oleh Maisaroh, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2016. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak serta penyelesaiannya berdasarkan hukum pidana islam.
2. Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disusun oleh Yudhistira Prawira Utama, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum

¹⁰ <https://news.okezone.com>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019, jam 20 : 55 WIB.

¹¹ <http://www.intelmedia.co>, diakses pada tanggal 09 Januari 2019, jam 20 : 58 WIB.

terhadap anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik. Disusun oleh Yundi Rahmat Putra Perdana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana upaya penanganan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh polres malang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

2. Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui serta mengkaji pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta regulasi perlindungan anak.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi pemerintah khususnya, agar menjadikan perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai ketenagakerjaan serta regulasi perlindungan anak kepada perusahaan-perusahaan.

- Bagi masyarakat, agar lebih mengetahui hukum ketenagakerjaan serta regulasi perlindungan anak yang berkaitan dengan memperkerjakan anak di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Surabaya, 2004, hlm.13

¹³ *Ibid*

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.¹⁴

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁵

Pokok efektivitas hukum dalam masyarakat terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari lima bentuk yaitu antara lain :¹⁶

- "1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Surabaya, 2001, hlm.29

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, *Loc.Cit*

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, sistem hukum merupakan indikator yang tidak kalah penting untuk menunjang efektivitas hukum. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum, yaitu :¹⁷

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.17

Komponen struktur hukum misalnya merupakan representasi dari aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Substansi hukum, sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku. Disinilah muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, maka konsep *legal substance* juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.¹⁸

Budaya hukum dimaksudkan sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum ke dalam komponen tersebut adalah kepercayaan terhadap hukum, nilai (*value*), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Dengan kata lain hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum. Gagasan-gagasan dan opini harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum.¹⁹

Sistem hukum, sebagai bagian dari sistem sosial harus dapat memenuhi harapan sosial, oleh karena itu sistem hukum harus menghasilkan sesuatu yang bercorak hukum (*output of law*) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Terdapat 4 (empat) hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum, yaitu :²⁰

1. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.6.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.104

2. Harus dapat menyediakan skema normatif, walaupun fungsi penyelesaian konflik tidak semata-mata menjadi monopoli sistem hukum. Dimana sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat dimana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan.
3. Sistem hukum sebagai kontrol sosial yang esensinya adalah aparatur hukum, Polisi dan hakim misalnya harus menegakkan hukum.
4. Dalam kaitan dengan fungsi kontrol sosial, desakan kekuatan sosial untuk membuat hukum, harus direspon oleh institusi hukum, mengkristalkannya, menuangkannya ke dalam aturan hukum, dan menentukan prinsipnya. Dalam konteks ini, sistem dapat dikatakan sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa sosial.

Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD'45) mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Moh. Mahfud MD, "Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan

adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur”.²¹

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²²

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.²⁴ Reaksi lain dapat dilakukan dengan menggunakan hukum administrasi

²¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63

²² M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm.76

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.6

dan hukum perdata. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan criminal atau politik criminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Konsepsi perlindungan yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja perlu meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Atas prinsip-prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan yang lain, tetapi tidak dipahami sebagai memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pendapat dan pandangannya sendiri secara liberal. Peran orang dewasa justru untuk menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang tidak adil dan eksploitasi, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh anak.²⁵

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan, bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai prioritas tinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak digunakan, karena dalam banyak hal anak adalah korban, baik sebagai korban ekonomi, korban keserakahan, termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*), sementara itu tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, dalam perlindungan ini

²⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.105

anak harus ditempatkan sebagai korban ekonomi, politik, sosial, maupun korban kebijakan hukum yang perlu mendapat perlindungan khusus.²⁶

Meletakkan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan pedoman atau standar untuk menerapkan perlindungannya adalah instrumen hukum internasional dengan pendekatan yang bersifat multidimensional dan multisektoral. Dengan demikian, hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan sekedar hak-hak anak dalam keadaan yang sulit atau tertindas, sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas, baik secara sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Oleh karena itu, masalah yang paling mendesak dilakukan adalah langkah intervensi yang dilakukan secara khusus terhadap kategori anak-anak yang berada dalam kondisi sulit, seperti tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Untuk itu, tenaga kerja anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama, seperti halnya anak-anak lain dengan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi yang didukung oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ Zainal Asikin *et. al.*, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁸

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *juridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji dan menguji secara logis efektivitas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal pertanggungjawaban pidana perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini lebih ditekankan pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah

dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan : Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan tahap studi lapangan untuk memperoleh data primer.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun

secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KETENAGAKERJAAN

A. Perbuatan Pidana

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang termasuk jenis hukum publik sebagai lawan dari hukum privat, hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sebaliknya hukum

²⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm.4

privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.

Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa pengertian, yang dapat dilihat dari :

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif (*iuspoenale*), yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subyektif (*iuspuniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dalam arti obyektif terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*), siapa-siapa yang dapat di hukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana formil yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman, menurut Satochid Kartanegara :

“Hukum pidana materiil itu adalah hukum pidana *in abstracto*, yaitu yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana *in concreto*, yaitu hukum acara pidana yang mengandung peraturan *concreto*.”³⁰

³⁰ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm.2

Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara, kemudian hak untuk menjatuhkan hukuman (*straf oplegging*), hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim, hak selanjutnya adalah hak untuk melaksanakan hukuman (*straf uitvoering*), yang juga diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, yaitu yang melaksanakan eksekusi hukuman.

Antara hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif terdapat hubungan satu sama lainnya, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa : “Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk menghukum, adalah bersandar pada hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu bahwa hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman”.³¹ Sehubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa : “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut”.³² Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah “Peraturan hukum mengenai pidana, kata ‘pidana’ berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.³³

³¹ *Ibid.*, hlm.3.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.10

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.16

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, penggolongan ini dapat dilihat dalam KUHP yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Leerstukken*);
2. Buku II memuat tentang kejahatan (*misdrijven*); dan
3. Buku III memuat tentang pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut *Memorie Van Toelichting*, penggolongan KUHP menjadi tiga buku berdasarkan kepada perbedaan antara apa yang disebut ‘delik hukum’ dan ‘delik undang-undang’. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat atau masyarakat terlepas dari persoalan apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana, oleh sebab itu asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum rakyat menjadi asas-asas hukum positif, walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang pidana, sedangkan yang dimaksud dengan delik undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana terlepas dari persoalan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum rakyat. Di dalam praktek sangat sulit untuk membedakan antara delik hukum dengan delik undang-undang, sehubungan dengan hal tersebut Atang Ranoemihardja menjelaskan :

“Agar mendapat kepastian apakah suatu perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka (pembuat) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengumpulkan semua kejahatan dalam satu buku yaitu buku II, dan semua pelanggaran dimasukkan dalam buku III, juga

peraturan perundang-undangan lainnya, yang memuat sanksi pidana senantiasa dengan tegas menerangkan bahwa delik yang bersangkutan adalah suatu kejahatan atau pelanggaran.”³⁴

Hukum pidana sebagai ilmu mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisa dan kemudian menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya jadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat, oleh sebab itu yang menjadi obyek dalam ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif, sebagaimana diketahui di dalam hukum pidana positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana itu menjadi dasar di dalam perundang-undangan baik yang diletakan pada aturan umum maupun pada perumusan delik-delik khususnya. Memberikan pengertian hukum pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah sangat penting, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang dasar, mempunyai hubungan di antara asas-asas yang satu dengan asas-asas yang lain dan asas-asas tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis.

Istilah perbuatan pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Di samping istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, tindak pidana,

³⁴ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm.21

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³⁵

Moeljatno memberikan pengertian :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.³⁶

Menurut istilah hukum, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁷ Atang Ranoemihardja menyatakan, “Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman”.³⁸ Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), perbuatan tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno :

“Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang”.³⁹

³⁵ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.111

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.54

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.112

³⁸ Atang Ranoemihardja., *Op. Cit.*, hlm.34

³⁹ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.67

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Menurut Sofjan Sastrawidjaja, perbuatan pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁰

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman (Pasal 1 ayat (1) KUHP).
3. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
4. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
5. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka kelakuan manusia yang bersangkutan harus dilarang atau diancam dengan hukuman, namun tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :⁴¹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan

⁴⁰ Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.45

⁴¹ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.29

akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri.

- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Ilmu hukum pidana membedakan unsur-unsur perbuatan pidana menjadi dua macam, yaitu :⁴²

⁴² Sofjan Sastrawidjaja., *Op.Cit.*, hlm.49

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku perbuatan pidana, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana perbuatan-perbuatan dari si pelaku itu harus dilakukan.
2. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku perbuatan pidana yang meliputi kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*), dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁴³ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, “pidana adalah hukuman”.⁴⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah perbuatan pidana.⁴⁵ Masalah perbuatan pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, perbuatan pidana tidak mungkin tuntas karena perbuatan pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Sudarto berpendapat, “yang dimaksud

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm.98

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.83

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.23.

dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴⁶

R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁷ Feurbach menyatakan, “bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat”.⁴⁸

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁴⁹

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “*Straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*”. Jika “*straf*” diartikan hukum maka

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.35

⁴⁸ Feurbach dalam R. Soesilo., *Ibid.*, hlm.42

⁴⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm.1

“*strafrechts*” seharusnya diartikan hukum hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁵⁰

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pembedaan, yang beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan (*forward-looking*). Menurut Roeslan Saleh, “pergeseran orientasi pembedaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat”.⁵¹

⁵⁰ Molejatno., *Op.Cit.*, hlm.14

⁵¹ Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.2

Berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut, adalah sebagai berikut :⁵²

1. Aliran Klasik.

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenang penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang. Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku perbuatan pidana, sehingga dikenal pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentences*) yang sangat kaku (*rigid*).

2. Aliran Modern.

Aliran ini timbul pada abad ke-19, berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku perbuatan pidana dan menghendaki

⁵² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.33

adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku perbuatan pidana.

Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab perbuatan pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif (mempengaruhi pelaku perbuatan pidana ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian, maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”. Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Setelah Perang Dunia II aliran modern berkembang menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat, dan setelah diadakannya *The Second International social Defence Congress* tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dan konsepsi moderat.

Menurut konsepsi radikal tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Dengan demikian secara prinsipil gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai perbuatan pidana, penjahat dan pidana.

Sementara konsepsi moderat dengan gerakannya *defence sociale nouvelle (New Social Defence)* atau perlindungan masyarakat baru, ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

- a. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, perbuatan pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.
- b. Perbuatan pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan.

c. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

3. Aliran Neo-Klasik.

Di samping beberapa aliran tersebut diatas, perlu dikemukakan di sini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neoklasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan indeterminisme atau kebebasan kehendak.

Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian tampak bahwa aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku perbuatan pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.

Terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda mengenai penjatuhan sanksi pidana, yaitu :⁵³

1. pandangan *retributive*.

Pandangan ini menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teleological theories*). Pandangan *retributive* mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Pandangan *retributive* beranggapan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

Dengan demikian, pandangan *retributive* memusatkan argumennya pada tindakan perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Karena orientasinya yang ke belakang inilah, pandangan *retributive* dikatakan bersifat *backward looking* dan pemindaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

2. Pandangan *utilitarian*.

Pandangan *utilitarian* melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif *utilitarian*, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Dalam pandangan *utilitarian* pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk

⁵³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu., *Op.Cit.*, hlm.45.

memperbaiki sikap dan perilaku pelaku perbuatan pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus), disamping itu juga untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (prevensi umum). Karena itu, pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut di atas, timbul juga pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributive* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang *teleological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku perbuatan pidana.⁵⁴

3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana

Terdapat jenis-jenis perbuatan pidana yang menurut Atang Ranoemihardja jenis-jenis perbuatan pidana tersebut adalah :⁵⁵

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Atang Ranoemihardja., *Op.Cit.*, hlm.83.

dengan hukuman, adapun ada tidaknya 'akibat' dari perbuatan itu tidak menjadi soal.

2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
3. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), ialah melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
4. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), ialah tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana, delik omisionis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
 - a. *Delicta ommissionis* yang sungguh-sungguh yaitu tindakan tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang pidana di perintah, sedangkan khusus tindakan tidak membuat itu diancam dengan hukuman, delik ini selalu delik formal.
 - b. *Delicta ommissionis* yang tidak sungguh-sungguh yang terjadi apabila akibat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang pidana disebabkan oleh karena tidak berbuat (atau juga disebabkan oleh karena berbuat) misalnya karena mengadakan suatu kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP) karena tidak mengubah wessel rel yang bersangkutan, membunuh (Pasal 338 KUHP) karena tidak memberikan makanan kepada korban.

5. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari :
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, *concursus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.
 - b. *Concursus Realis*, dalam hal ini perkara pidana terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman.
6. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.
7. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.

8. Delik Majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga ‘delik kebiasaan’ yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296 KUHP dan Pasal 481 KUHP.
9. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.
10. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
11. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur ‘sengaja’ (*opzetelijk*).
12. Delik kealpaan (*colpuse delict*), menurut pendapat Van Hattum dalam *culpa* unsur menghendaki selalu tidak ada, unsur mengetahui juga sering tidak ada.
13. Delik jabatan (*delicta propia*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai

negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 435 KUHP.

14. Delik aduan (*klacht delict*), Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya ‘persetujuan’ dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

Menurut Moeljatno, pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi ‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’ menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, akibat-akibat tersebut antara lain :⁵⁶

1. Dalam kejahatan, harus dibuktikan adanya sengaja (*opzet*) atau kealpaan (*culpa/schuld*) pada pembuat delik yaitu dalam hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai), apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman (*vrijspraak*), yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak perlu dibuktikan, disini unsur sengaja atau kealpaan tersebut dianggap ada

⁵⁶ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.75.

dan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, oleh sebab itu hakim tidak perlu mengadakan penyelidikan tentang ada tidaknya unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah (sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana), maka ia dibebaskan dari hukuman, hal tersebut terkenal dengan suatu asas yang disebut “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

2. Dalam hal pelanggaran maka yang ‘mencoba’ (*poeger*) dan ‘membantu’ (*medeplechtige*) seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHP dan 60 KUHP, tidak dapat dihukum sedangkan dalam hal kejahatan pembuat ke dua delik tersebut dihukum.
3. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukum dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman atas pelanggaran lebih ringan daripada hukuman atas kejahatan (perbedaan kuantitatif).

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁵⁷ Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana, walaupun di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Perbuatan pidana tidak berdiri sendiri, dan baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

⁵⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm.245

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

ditentukan dalam undang-undang. Di lihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, menyatakan, bahwa :

"Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang* melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

⁶⁰ *Ibid*

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.⁶¹

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa, “disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan”.⁶² Kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Sedangkan Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.⁶³ Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan :

“Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini, dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W. v. S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya batin daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.”⁶⁴

Menurut Bambang Poernomo, istilah kesalahan berasal dari kata "*schuld*", yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti *matematika* seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2, adalah

⁶¹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988, hlm.85.

⁶² *Ibid*

⁶³ Roeslan Saleh., *Op.Cit.*, hlm.77.

⁶⁴ *Ibid.*,

menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti *yuridis* seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.⁶⁵

Selanjutnya Bambang Poernomo, menyatakan :

"Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psychis* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut "*schuld is social ethische zin*" dan "*schuld is strafrechtelijke zin*". Istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda, dalam arti sempit menunjuk kealpaan/culpa, dan dalam arti luas menunjuk kesalahan.⁶⁶

Jonkers di dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu :⁶⁷

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
- c. Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).

Pompe berpendapat bahwa :

"Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*)."⁶⁸

Mengenai kedua pengertian tersebut di atas, Muladi menyatakan bahwa :

⁶⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.136

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.137

⁶⁷ Jonkers dalam Bambang Poernomo., *Ibid*

⁶⁸ Pompe dalam Bambang Poernomo., *Ibid*

“nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk pada pandangan yang *monistis*. Menurut aliran *monisme* unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.”⁶⁹

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), dapat dikemukakan pandangan dari Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :⁷⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, seperti tersebut di atas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :⁷¹

- a. kemampuan bertanggungjawab;
- b. adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlässigkeit*);
- c. tak ada alasan penghapus kesalahan.

⁶⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, 1990, hlm.50

⁷⁰ Vos dalam Bambang Poernomo., *Op.Cit.*, hlm.136

⁷¹ E. Mezger dalam Bambang Poernomo., *Ibid*

Pandangan Vos dan E. Mezger tentang pengertian kesalahan, mempunyai kesamaan yaitu tanpa menyatukan unsur melawan hukum di dalam ruang lingkup bidang kesalahan. Pandangan tersebut dalam hukum pidana disebut pandangan dualistis.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa :⁷²

1. kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz* atau *intention*) atau
2. kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*).

Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang *psychologis* menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normativer Schuldbegriff*).

Pengertian kesalahan *psychologisch*, kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin

⁷² *Ibid*

tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan (deskriptif) keadaan batin si pembuat, sedangkan yang menjadi ukurannya (kriterium-nya) adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.⁷³

Pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara sipembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.

Secara ekstrim dikatakan bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pembuat, melainkan di dalam kepala orang-orang lain, ialah di dalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim. Di dalam pengertian ini sikap batin si pembuat ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.⁷⁴

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

Unsur-unsur dari kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah :⁷⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya tidak akan berguna apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :⁷⁶

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.137

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm.78

Arti kemampuan bertanggungjawab, sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya untuk membuat perumusan yang tepat di dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila :⁷⁷

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan perumusan, dan hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab itu, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. *Memorie van Toelichting* hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat), yaitu :⁷⁸

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang *dipaksa*.
- b. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia

⁷⁷ Simons dalam Soedarto, *Op.Cit.*, hlm.95

⁷⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm.292

tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis/patologische drift), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

Ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP terdapat dalam Buku I Bab III Pasal 44 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Unsur lain dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Menurut *Crimineel Wetboek* tahun 1809, maka sengaja itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Definisi ini tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda tahun 1881. Oleh karena itu dengan sendirinya juga tidak dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia tahun 1915. Tetapi menurut penjelasan Menteri Kehakiman Belanda, yaitu *Modderman*, dalam *Memorie van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Berdasarkan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam *psychologi* orang masih tetap masih ragu-ragu apakah "sengaja" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi. Menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata "dengan sengaja" (*opzettelijk*) (kata ini terdapat dalam banyak pasal-pasal KUHP) adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui).⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*

C. Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*mindejarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan pengertian anak. Menurut hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*), anak adalah setiap manusia yang dibawah 18 Tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁸⁰

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa, “anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak yaitu seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan mengenai status dan kedudukan anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.3

umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Wadong Hasan Maulana menyebutkan bahwa :

“Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.”⁸¹

Pengertian anak menurut Hassan adalah : “Muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat”.⁸²

Darwan Prints menjelaskan bahwa “pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.”⁸³

Batasan mengenai pengertian anak antara para ahli berbeda-beda hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak/remaja, karena pengertian mengenai anak-anak/remaja sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan.

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya di mulai sedini mungkin agar dapat

⁸¹ Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.1

⁸² Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro, Bandung, 1983, hlm.13

⁸³ Darwan Prints, *Op.Cit.*, hlm.33

berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional. Dengan demikian Indonesia dalam pemerintahannya mengalami perkembangannya yaitu dengan adanya konvensi anak yang telah diratifikasi dalam konvensi hak anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif dituntut untuk peduli dengan adanya keberadaan anak.

Selain pengertian anak kita kenal juga dengan istilah remaja, yaitu Seseorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, ditemukan pepatah yang berbunyi sebagai berikut *“bintang na rumiris tu ombun na sumorop, anak pea antong riris, boru pe torop.”* Dari pepatah tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat batak menghendaki keturunan yang banyak seperti bintang di langit yang jumlahnya tidak terhitung. Dan dalam bahasa batak juga ada istilah yang mengatakan *“Anaku li do hamosan di au”* yang diartikan bahwa anak adalah harta yang tak terhingga nilainya. Dalam masyarakat, anak lahir diharapkan bukan menjadi seorang penjahat, preman, penipu, pencopet, ataupun seorang gelandangan, tetapi para orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang berguna bagi keluarga di

masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan berguna bagi bangsa dan agamanya.⁸⁴

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak tidak semuanya sama dalam mendefinisikan atau mengartikan anak, dapat dilihat dari beberapa uraian berikut ini :

1. Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 bagian 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-undang Pokok Perburuhan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Pasal 1 bagian 1 mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.
3. KUHP, Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun (*minderjarig*). Karena itu apabila perbuatan pidana, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan pidana apapun. Atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

⁸⁴ Wadong Hasan Maulana., *Op.Cit.*, hlm. 33

4. KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu sudah menikah.
5. Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
6. Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 bagian ke-2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum Anak merupakan sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Dimana hal-hal yang diatur hukum anak tersebut meliputi sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak anak, kesejahteraan anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwakilan, anak nakal, dan lain sebagainya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Hukum Perlindungan anak merupakan peraturan-peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak. Unsur-unsur esensial dari hukum perlindungan anak yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan\pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa;
2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak;
3. Adanya perbuatan pidana (*Straafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindung.

⁸⁵ Lilik Mulyadi., *Op.Cit.*, hlm.4

Secara umum perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁸⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengelompokan anak menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Anak Terlantar.

Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

2. Anak Yang Menyandang Cacat.

Anak yang menyandang cacat tersebut adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

3. Anak Yang Memiliki Keunggulan.

⁸⁶ *Ibid*

Anak yang memiliki keunggulan merupakan anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa (melebihi kemampuan anak pada umumnya).

4. Anak Angkat.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

5. Anak Asuh.

Anak asuh merupakan anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak yang dikategorisasikan dalam situasi sulit dapat dikualifikasikan sebagai berikut :⁸⁷

1. Anak-anak yang berada dalam keadaan yang diskriminatif, yakni :
 - a. Larangan perlakuan diskriminas anak;
 - b. Nama dan kewarganegaraan anak;
 - c. Anak cacat (*disabled*);
 - d. Anak suku terasing (*children of indogenous people*);
2. Anak-anak dalam situasi eksploitasi, yakni :

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.7

- a. Anak yang terpisah dengan keluarganya;
 - b. Anak korban penyelundupan dan terdampar di luar negeri;
 - c. Anak yang terganggu privasinya;
 - d. Anak korban kekerasan dan penelantaran;
 - e. Anak tanpa keluarga;
 - f. Anak yang diadopsi
 - g. Anak yang ditempatkan pada suatu lokasi yang perlu ditinjau secara berkala;
 - h. Buruh anak;
 - i. Anak korban eksploitasi seksual atau penculikan anak;
 - j. Anak korban perdagangan anak, penyelundupan anak dan penculikan anak;
 - k. Anak yang dieksploitasi dalam lain-lain bentuk;
 - l. Anak korban penyiksaan dan perampasan kebebasan;
3. Anak-anak dalam situasi darurat dan kritis, yakni :
- a. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya;
 - b. Pengungsi anak-anak;
 - c. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan serdadu anak;
 - d. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala;

Dilihat dari sudut pandang yang lain bahwa masalah anak-anak dapat dikualifikasikan, sebagai berikut :

1. Anak terlantar;
2. Anak yang tidak mampu;

3. Anak cacat;
4. Anak yang terpaksa bekerja (pekerja anak);
5. Anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan anak;
6. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
7. Kewarganegaraan;
8. Perwalian;
9. Pengangkatan anak;
10. Perlindungan terhadap pemerkosaan, kejahatan dan penganiayaan;
11. Perlindungan terhadap penculikan;
12. Bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
13. Resoliasisasi bekas narapidana anak;
14. Pewarisan;
15. Perlindungan anak yang orang tuanya bercerai;
16. Anak luar kawin;
17. Alimentasi;
18. Penyalahgunaan seksual;
19. Anak putus sekolah.

Ketentuan pengertian hukum perlindungan anak yang dikemukakan oleh para sarjana dan atau peraturan perundang-undangan akan meletakkan hukum perlindungan anak sebagai berikut :⁸⁸

1. Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakan sebagai ketentuan hukum

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.9

formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, dimana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.

2. Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Perlindungan terhadap anak di dalam KUHP dapat digeneralisir menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain :

1. Menjaga kesopanan anak. Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.
2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa. Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (limabelas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan

atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan persetubuhan dengan anak belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Atau apabila tidak ada, dari keluarganya yang terdekat baik menurut garis lurus maupun menyamping atau semenda. Akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan. Dan untuk itu setiap orang yang mengetahui tindak pidana itu dapat membuat laporan/pemberitahuan kepada polisi.

3. Larangan bercabul dengan anak. Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas buat kawin. Bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 tahun atau belum pantas buat kawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain. Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada dibawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan

perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada dibawah pengawasannya atau orang belum dewasa yang berada dibawah pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Selanjutnya Pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul. Jadi disini yang akan dihukum adalah orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki berbuat cabul.

4. Larangan menculik anak. Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang-orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 330 KUHP, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 tahun (belum dewasa). Pelaku tindak pidana dalam hal demikian diancam dengan pidana maksimal 7 tahun. Akan tetapi apabila tindak pidana itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan, atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelakunya diancam dengan hukuman maksimum 9 tahun penjara. Untuk itu harus dibuktikan, bahwa pelakulah yang mencabut (melarikan) anak itu dari kekuasaan yang sah atasnya,

bukan sebaliknya anak dengan kemauan sendiri melarikan diri orang yang berhak atasnya.

5. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa. Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa (belum berusia 20 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua, wali, atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP mengancam hukuman 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi. Apabila anak itu belum berusia 12 tahun, maka ancaman hukuman itu diperberat menjadi maksimum 7 tahun penjara.
6. Larangan melarikan perempuan belum dewasa. Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah. Maksud pasal ini dipahami, misalnya ada seorang pria yang hendak kawin atau hidup bersama dengan seorang perempuan yang belum berusia 21 tahun. Kehendak mereka itu tidak

disetujui oleh orang tua/wali si perempuan. Si pemuda dan anak perempuan yang belum dewasa itu lalu nekad pergi/melarikan diri untuk hidup bersama. Tindakan tersebut oleh Pasal 332 KUHP diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam hal tindakan itu dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi maksimum 9 tahun penjara. Delik ini adalah delik aduan, karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari perempuan itu sendiri atau orang tuanya atau walinya, yang seharusnya memberi izin kepadanya untuk melakukan perkawinan. Sementara apabila sewaktu dilarikan korban telah, maka pengaduan dapat dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau suaminya.

Peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dibentuk juga sebuah badan yang disebut Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen. Tugas dari Komisi Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu komisi ini juga bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

3. Hak dan Kewajiban Anak

J.J Rousseau menerangkan, “dalam pembicaraan anak seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-hak anak daripada kewajiban anak.”⁸⁹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara. Pemenuhan hak-hak anak diberikan juga perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dapat dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjual dan perdagangan, anak korban kekerasan baik secara fisik maupun secara mental, anak yang menyandang cacat korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹⁰

Asas-asas dari hukum perlindungan anak mengandung hak-hak dari pada anak, hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain. Hak itu memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut :⁹¹

1. Kepentingan seseorang yang terlindungi (*belangen theoretis*);
2. Kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*Wilsmachts*);
3. Kumpulan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum.

⁸⁹ J.J Rousseau dalam Darwan Prints., *Op.Cit.*, hlm.26

⁹⁰ Agung Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.26

⁹¹ Darwan Prints., *Op.Cit.*, hlm.13

Secara universal hak-hak yang juga merupakan hak-hak orang dewasa dan juga akan menjadi kewenangan dari hak-hak anak, hak-hak tersebut dapat dikelompokkan menjadi :⁹²

1. *Legal rights* (hak yang sah menurut ketentuan hukum), yang dibagi menjadi :
 - a. *General positif legal*, yaitu hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh konstitusi secara umum (undang-undang dasar) dan ditegakan oleh pengadilan.
 - b. *Traditional legal rights*, yaitu hak asli anggota masyarakat yang telah diubah atau ditiadakan oleh sebuah rezim.
 - c. *Nominal legal rights*, yaitu hak yang dipraktekkan oleh negara-negara demokrasi dan dituangkan dalam undang-undang dasar dalam bentuk bebas bergerak, berbicara, dan berkumpul.
 - d. *Positif legal rights of specific class of person*, yaitu hak khusus yang tidak dimiliki setiap orang, hak tersebut bersifat eksklusif (dimiliki oleh kalangan tertentu).
 - e. *Positif illegal rights of single person*, yaitu hak yang diberikan atas dasar status dan jabatan orangnya, dan hak-hak tersebut bersifat istimewa.
2. *Morality Rights*, yang dibagi menjadi :

⁹² *Ibid.*, hlm.15

- a. *Morality rights of one person only*, yaitu seperangkat hak moral yang timbul dari kenyataan fakta yang ada akibat posisi tugas atau profesi seseorang.
- b. *Morality rights of specific group of people*, yaitu seperangkat hak yang dimiliki oleh sekelompok warga masyarakat karena memiliki peran tertentu (misalnya hak orang tua terhadap anak).
- c. *Morality rights of people in all situation*, yaitu seperangkat hak yang timbul dari kondisi seseorang berada. Disinilah tempat hak asasi secara khusus diatur dan menunjukkan kepada hak asasi adalah milik semua orang tanpa kecuali.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 45 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang didalamnya meliputi :

1. Non diskriminasi. Prinsip bahwa semua hak berlaku bagi semua anak tanpa perkecualian, dan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi. Negara tidak boleh melanggar hak yang manapun dan harus mengambil langkah-langkah positif untuk mempromosikan semua hak anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Berdasarkan bentuk-bentuk hak untuk tumbuh kembang (*the rights to development*) dapat dikualifikasikan sebagai berikut :
 - a. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 - b. Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 - c. Hak untuk bermain rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
 - e. Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 - f. Hak untuk perkembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 - g. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);

- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and phisical development*);
 - i. Hak untuk didengar (pendapatnya) (*the rights to be heard*);
 - j. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

D. Ketenagakerjaan

1. Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Ketenagakerjaan merupakan suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Ketenagakerjaan juga merupakan bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.⁹³

⁹³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.24

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Tenaga kerja menurut Andi Hamzah meliputi : “tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran”.⁹⁴ Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 disebutkan bahwa, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan”.

b. Hak Tenaga Kerja

Hak-hak dasar tenaga kerja yang harus dilindungi adalah antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan upah. Hak ini telah diatur di dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Juga diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja yakni KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
2. Perlindungan jam kerja. Jam kerja bagi tenaga kerja juga sudah diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk jam kerja normal adalah 40 jam seminggu. Apabila setelah jam normal masih bekerja, maka

⁹⁴ Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.33

dihitung sebagai jam lembur. Jam lembur diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

3. Perlindungan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada setiap tenaga kerjanya. Dasarnya adalah karena sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada tenaga kerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
4. Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Tentang Jamsostek ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial ini wajib bagi tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur.
5. Hak cuti. Cuti adalah istirahat tahunan yang harus diambil oleh pekerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Kebijakan pemberian cuti kepada tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada tenaga kerja.

c. Kewajiban Tenaga Kerja

Kewajiban dari tenaga kerja antara lain :

1. Pekerja wajib melakukan suatu pekerjaan.

Melakukan suatu pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.

2. Pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

Jika pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena disengaja maupun tidak disengaja, maka menurut prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

6. Pengusaha

a. Pengertian Pengusaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

b. Hak Pengusaha

Hak-hak pengusaha antara lain :

1. Pengusaha boleh menunda untuk pembayaran tunjangan sementara tidak mampu bekerja paling lama lima hari terhitung mulai dari kecelakaan kerja itu terjadi, jika buruh yang ditimpa kecelakaan tidak

dengan perantara perusahaan atau kalau belum memperoleh surat keterangan dokter yang menerangkan, buruh tidak dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan).

2. Berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan).
3. Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha (Pasal 105 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
4. Penutupan perusahaan (*lock out*) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 146 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

c. Kewajiban Pengusaha

Kewajiban Pengusaha antara lain :

1. Pengusaha wajib membayar upah.

Kewajiban utama dari pengusaha adalah membayar upah pekerjaannya secara tepat waktu. Dalam menetapkan besar kecilnya upah yang akan diberikan, campur tangan pemerintah sangat diperlukan agar tidak terlampaui tinggi atau rendah.

2. Pengusaha wajib memberikan cuti/istirahat.

Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, “pengusaha diwajibkan memberikan cuti tahunan kepada pekerja secara teratur. Selain itu, pekerja/buruh juga berhak atas cuti panjang, cuti haid, dan cuti melahirkan.

3. Pengusaha wajib memberikan perawatan dan pengobatan.

Pengusaha diwajibkan merawat dan mengobati pekerja/buruh yang tinggal di rumah perusahaan.

4. Pengusaha wajib memberikan surat keterangan.

Surat keterangan tersebut harus diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Surat keterangan tersebut berisi tentang sifat pekerjaan, lamanya hubungan kerja. Surat keterangan ini berguna bagi pekerja yang akan mencari pekerjaan baru agar pekerja ditempatkan sesuai dengan pengalaman kerjanya.

E. Pencegahan Terhadap Perusahaan Yang Memperkerjakan Anak

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mencegah perusahaan untuk memperkerjakan anak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :

1. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa “Pengusaha di larang memperkerjakan anak”.

2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182* (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), yang menegaskan istilah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mengandung pengertian :
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mengakui hak anak untuk melindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, moral atau sosial anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan dan menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yakni :
 - a. Non diskriminasi
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan

tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah :

- a. anak dalam situasi darurat.
- b. anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. anak yang diperdagangkan.
- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- g. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- h. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
- i. anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja yang antara lain :

Pasal 1 :

- a. Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk ,menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.
- b. Anak yang terpaksa bekerja untuk mendapat izin orang tua/wali/pengasuh.

Pasal 2 :

- a. Anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali sebagai berikut :
- Di dalam tambang, lubang dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan yang lain di dalam tanah. Pekerjaan kapal sebagai tukang api atau tukang batu bara.
 - Pekerjaan di atas kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.
 - Pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya.
- b. Pengusaha wajib bertanggung jawab terhadap anak yang terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 3 ayat (1) :

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 4 :

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempekerjakan tidak lebih dari 4 jam sehari.
- b. Tidak mempekerjakan pada malam hari.
- c. Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku.

d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

7. Keputusan Menteri Tenaga kerja No : KEP-748/MEN/1987 Tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Pasal 1 :

Perusahaan yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja.